

ANALISIS JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG
MENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN
KEBIDANAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR
PROFESI BIDANG KESEHATAN**



Oleh :

Hanani Uswatun Hasanah

NIM 2110101085

S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA
2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami curahkan ke pada Allah SWT. Yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga pada saat ini kami dapat mengerjakan tugas Makalah Analisis Jurnal Mata Kuliah EPHK dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG MENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN KEBIDANAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDANG KESEHATAN” yang saya kerjakan dan selesaikan dengan tepat waktu sebagaimana mestinya dengan di beri kelancaran. Kami ucapkan terimakasih kepada Ibu Dita Kristiana, S.ST., MH. selaku Dosen Pendamping. Saya Sadar dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekeliruan ataupun kesalahan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Para pembaca, dan semoga dengan terciptanya makalah ini dapat memberi manfaat. Amin.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

ttd

Contents

| | |
|------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| BAB I | 4 |
| PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Temuan Utama Dalam Jurnal..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 4 |
| BAB II..... | 5 |
| PEMBAHASAN..... | 5 |
| 2.1 Analisis Masalah | 5 |
| BAB III | 13 |
| PENUTUP..... | 13 |
| 3. 1 Kesimpulan | 13 |
| Daftar Pustaka | 14 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan **berhak** memperoleh **perlindungan hukum** sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.

Standar Profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien / pasien secara professional.

1.2 Temuan Utama Dalam Jurnal

Atas dasar latar belakang di atas maka yang menjadi persoalan yaitu:

1. Bagaimana pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Analisis Masalah

1. Judul

Dalam Jurnal yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG MENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN KEBIDANAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDANG KESEHATAN”** judul tersebut sudah mencerminkan isi jurnal karena sesuai dengan kupasan-kupasan teori yang relevan yang ada didalam jurnal tersebut, jumlah kata pada judul jurnal ini sebanyak 16 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judulnya sudah sangat jelas.

2. Penulis

Artikel jurnal ini ditulis 1 orang penulis yang bernama “Mujiwati”. Penulisan nama ini sudah benar karena nama dituliskan tidak disertai dengan gelar.

3. Korespondensi

Dalam artikel ini nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti adanya e-mail (muji.wati1974@gmail.com) terdapat nama lembaga pendidikan dan program studi penulis jurnal (Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung)

4. Abstrak

Bidan dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar, baik standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang bidan menerima pelimpahan tindakan dari dokter dalam menangani pasiennya, dalam hal terjadinya kerugian terhadap pasien maka diperlukan peraturan yang jelas dalam akibat hukumnya. Atas dasar latar belakang diatas maka menjadi persoalan yaitu bagaimana pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan serta bagaimana perlindungan hukum bagi yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan norma mengenai pelimpahan

kewenangan tindakan kebidanan terkait tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan sehingga bidan belum memiliki perlindungan hukum secara jelas. Jika sesuai SOP Bidan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya Ketika kecuali terbukti bahwa bidan melakukan tindakan yang menyebabkan pasien cacat sampai meninggal dunia dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui hukum administrasi, perdata maupun pidana

- Pada bagian abstrak artikel jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isi tulisan latar belakang, pendekatan/ metode, hasil, simpulan penting.
- Abstrak di atas terduru dari satu paragraf dan terdiri dari 161 kata.
- Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merk dagang.
- Abstrak menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami.

5. Kata Kunci

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bidan, Pelimpahan Wewenang

- Dalam artikel sudah terdapat kata kunci
- Kata kunci ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris
- Kata kunci terdiri dari 3 istilah yang dibahas di dalam artikel
- Istilah “**Perlindungan Hukum, Bidan, Pelimpahan Wewenang**” terdapat pada judul
- Istilah yang digunakan sebagai kata kunci mengacu pada bidang pendidikan karakter
- Menurut pendapat saya istilah yang digunakan sebagai kata kunci sudah cukup dan bagus untuk memenuhi pengetahuan pembaca

6. Pendahuluan

A. Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar derajat kesejahtraan yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara diwujudkan. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai keahlian dan keilmuan yang dimiliki, serta setiap tenaga kesehatan yang dimaksud wajib memiliki ijin dari pemerintah. Bidan atau perawat professional merupakan salah satu tenaga kesehatan yang professional dan mandiri yang dalam menjalankan tugasnya memiliki dua

kewenangan yaitu kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis.

Kewenangan bidan untuk melakukan tindakan medis hanya dapat dilakukan bidan atau perawat apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter selaku tenaga medis, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberi peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medis jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes Nomor 2052/ Menkes/per/X/2011 tentang Izin praktik dan pelaksanaan praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”. Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pelimpahan wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada Pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.

Pasal 11 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Pasal 23 menyebutkan bahwa “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan “ dan dalam hal ini kewenangan bidan diatur dalam Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Seorang bidan dalam menjalankan kewenangan harus sesuai standar profesi, memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan kesehatan ibu dan bayi atau janin. Berdasarkan uraian diatas mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Perlindungan terhadap keselamatan pasien (patient safety) tidak hanya dilakukan oleh pihak rumah sakit saja, tetapi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit pun ikut berperan melindungi keselamatan pasien (patient safety). Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 13 Ayat (3) UU No. 44 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien”.

Jadi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis harus bekerja secara maksimal dalam mengobati penyakit yang di derita oleh pasien dan juga selalu mengutamakan keselamatan pasien

(patient safety) yang sedang melakukan pengobatan tersebut. Keputusan Menteri No. 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, yang tujuan utamanya adalah untuk tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit yang jauh dari medical error dan memberikan keselamatan bagi pasien. Perkembangan ini diikuti oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang berinisiatif melakukan pertemuan dan mengajak semua stakeholder rumah sakit untuk lebih memperhatikan keselamatan pasien (patient safety) di rumah sakit. Hal ini yang menjadi awal mula kesadaran akan keselamatan pasien (patient safety) mulai terbentuk dan disadari juga bahwa keselamatan pasien (patient safety) itu sangat penting, karena ini sudah menyangkut nyawa seorang pasien. Semua pasien di rumah sakit tidak hanya diberikan pengobatan saja, tetapi mereka harus dilindungi dari tindakan pihak rumah sakit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat membahayakan keselamatan serta nyawa pasien tersebut.

B. Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan

Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti.¹⁰ Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis. (Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020 :4.)

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Satjipto Raharjo, 2000 : 53) Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang kebidanan yaitu :

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;*
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya;*
- c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;*
- d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;*
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan*
- f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya.*

Doktrin Res Ipsa Loquitor (the thing speaks for it self) dengan mudah dapat membuktikan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh bidan. Penegakkan tindak pidana malpraktek dalam pelayanan kesehatan masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana akibat malpraktek.

Tetapi, dimuat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai ketentuan pidana, yang menyatakan bahwa : 1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penentuan secara normatif tentang ada atau tidaknya kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan bidan harus ditinjau secara cermat dan teliti kasus per kasus. Hakim yang memegang kunci dalam menentukan secara in concreto tentang ada atau tidaknya melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan tidak sesuai prosedur tindakan, dikatakan telah melakukan kesalahan/kelalaian.

Oleh karena itu, pelimpahan wewenang yang diberikan dokter kepada bidan baik secara delegatif ataupun mandat, jika terjadi malpraktek tidak sepenuhnya hanya ditanggung oleh dokter sendiri ataupun bidan sendiri, pertanggungjawaban pidana baik bagi dokter ataupun bidan apabila terjadi malpraktek yang menimbulkan kerugian pada pasien perlu dilakukan telaah kasusnya terlebih dahulu, dalam hal ini perlu membuka rekam medis, jika dalam pelaksanaannya tindakan yang dilakukan oleh bidan tidak sesuai dengan standar prosedur ketika menerima pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter maka bidan juga turut serta untuk bertanggungjawab hukum, namun dalam hal ini juga dokter tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya ketika memberikan pelimpahan wewenang secara delegatif, kesalahan dalam memberikan pelimpahan tindakan oleh dokter kepada bidan juga dapat berakibat fatal pada pasien. (Arief Suryanda, Endang Wahyati Y. dan Tri Wahyu Murni, Asas Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan Pada Kasus Angka Kematian Ibu (Aki), SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3, 2017)

Pertanggungjawaban hukum pidana bagi bidan, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan bidan, yaitu sebagai berikut:

a) Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini apabila bidan melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

b) Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini bidan memahami konsekuensi dari setiap tindakannya dan secara kemampuan telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu.

c) Adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan atau karena kealpaan (culpa). Apabila tindakan tersebut dilakukan karena adanya niat dan unsur kesengajaan maka bidan dijerat sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai contoh seorang bidan dengan sengaja memberikan suntikan dengan sengaja agar pasien meninggal.

d) Tidak adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembeda dan pemaaf seperti resiko yang melekat dalam tindakan yang dilakukan. Secara umum pertanggungjawaban pidana seorang bidan adalah mandiri, tidak seperti perdata maupun administrasi. Pertanggungjawaban pidana bagi bidan akibat pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter jika merujuk pada Pasal 55 KUH Pidana.

Pelimpahan kewenangan secara mandat oleh dokter kepada bidan jika merujuk pada Pasal 55 KUH Pidana yaitu sebagai orang yang menyuruh melakukan, dimana dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh dan disuruh. Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat bertanggungjawab dengan memenuhi beberapa syarat yaitu karena gila, terpaksa, perintah jabatan yang tidak syah, dan tidak dapat disalahkan sama sekali.

Merujuk pada Pasal 56 KUH Pidana, pelimpahan kewenangan secara mandat, sebagai kategori pembantu, bidan dapat dituntut apabila melakukan tindakan kejahatan secara sengaja, sedangkan Pasal 57 KUH Pidana bagi pembantu dapat dikurangi sepertiga. Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter kepada bidan secara delegatif, (Aning Pattipeilohy, Sutarno, Adriano, Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata, 2018 : 172-184) dimana terjadi pengalihan tanggung jawab bagi yang menerima pelimpahan wewenang yaitu bidan, jika terjadi malpraktek dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, tidak hanya bidan sendiri yang bertanggungjawab secara hukum, dokter juga ikut bertanggungjawab hukum, sebab dapat terjadi oleh karena kesalahan memberikan pelimpahan wewenang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah terhadap rekam medis dimanakah letak kesalahan yang terjadi, apakah telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak. Pertanggungjawaban perdata bagi bidan akibat pelimpahan wewenang oleh dokter berbeda jika terjadi di rumah sakit, sesuai Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit bertanggungjawab atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan, namun jika kelalaian di puskesmas yang ditimbulkan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan perlu dikaji lagi, karena dalam aturan tentang puskesmas tidak memuat ketentuan pertanggungjawaban hukum puskesmas atas kelalaian tenaga medis dan tenaga Kesehatan

- Bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang masalah dan ruang lingkup

- Masalah : Hal ini yang menjadi awal mula kesadaran akan keselamatan pasien (patient safety) mulai terbentuk dan disadari juga bahwa keselamatan pasien (patient safety) itu sangat penting, karena ini sudah menyangkut nyawa seorang pasien. Semua pasien di rumah sakit tidak hanya diberikan pengobatan saja, tetapi mereka harus dilindungi dari tindakan pihak rumah sakit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat membahayakan keselamatan serta nyawa pasien tersebut.
- Ruang Lingkup : Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan.
- Bagian pendahuluan telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang perkembangan Keilmuan yang terkait dengan bidang “
- Bagian pendahuluan telah berisi argumentasi kenapa penelitian perlu dilakukan :

“Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti. Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis. (Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020 :4.) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Satjipto Raharjo, 2000 : 53)”
- Menurut pendapat saya bagian pendahuluan pada jurnal ini sudah bagus. Akan tetapi akan lebih bagus lagi apabila pada bagian pendahuluan terdapat paparan tentang hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan.

7. Bahan Dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

- Menurut saya pada bagian metode penelitian telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas dan ditulis secara naratif.

8. Hasil Riset

- Pada bagian hasil riset selain dalam bentuk verbal juga beserta penjelasannya yang mudah dipahami karena berisi kata-kata yang sering kita dengar/kita jumpai.

9. Pembahasan

- Pada artikel ini juga sudah ada pembahasan
- Implikasi hasil penelitian telah dikemukakan dibagian pembahasan
- Pada bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis.

10. Simpulan

1). Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan belum diatur secara tegas terkait tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan. Saat ini yang menjadi dasar hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya Pasal 65 serta melalui Pasal 22 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan tugasnya belum memiliki perlindungan hukum secara jelas padahal bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional. Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, adalah harus dilihat apakah perbuatan tersebut karena adanya unsur kesalahan dan kelalaian yang membuat orang lain menderita, dimana tindakan tersebut dilakukan karena melawan hukum atau karena wanprestasi.

2). Perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yaitu bidan tidak bertanggungjawab sepanjang bidan tersebut telah melakukan tugas sesuai dengan delegasi atau mandat yang diberikan oleh dokter serta tidak melebihi batas kewenangannya. Sedangkan Perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah sejauh tindakan bidan tersebut tidak melebihi batas kewenangan serta sesuai dengan SOP dan pelimpahan wewenang yang jelas dari dokter maka bidan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kecuali terbukti bahwa bidan melakukan tindakan yang menyebabkan pasien cacata sampai meninggal dunia dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui hukum administrasi, perdata maupun pidana.

- Kesimpulan ditulis dengan ringkas dan jelas
- Tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pada bagian kesimpulan
- Tidak mengandung sesuatu yang baru dalam bidang yang diteliti

11. Daftar Pustaka

B. Jurnal :

Arief Suryanda, Endang Wahyati Y. dan Tri Wahyu Murni, Asas Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan Pada Kasus Angka Kematian Ibu (Aki), SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 | No.1 | Th. 2017.

Aning Pattypeilohy, Sutarno, Adriano, Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018. Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020.

- Pada bagian daftar pustaka sudah memuat semua publikasi yang direferensi langsung
- Referensi penulisan artikel hanya berasal dari 4 sumber, yaitu buku, internet, jurnal, dan perundang-undangan

BAB III

PENUTUP

3. 1 Kesimpulan

Kesimpulan dari saya pribadi setelah menganalisis jurnal ini, jurnal ini mengandung pembahasan yang cukup panjang tetapi sangat menjelaskan

isi dari tema yang dibahas, sehingga menjadikan jurnal ini layak untuk dibaca dan bisa menambah wawasan para pembaca.

Daftar Pustaka

B. Jurnal :

Arief Suryanda, Endang Wahyati Y. dan Tri Wahyu Murni, Asas Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan Pada Kasus Angka Kematian Ibu (Aki), SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 | No.1 | Th. 2017.

Aning Pattypeilohy, Sutarno, Adriano, Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018. Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020.

[AKTUALITA, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 705 - 717. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG MENERIMA. PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN KEBIDANAN DIHUBUNGKAN](#)